

**PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA: PELUANG EFISIENSI ATAU ANCAMAN TERHADAP
HAK ASASI TERDAKWA**

**PLEA BARGAINING IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM: AN OPPORTUNITY FOR EFFICIENCY OR A THREAT TO
DEFENDANT'S HUMAN RIGHTS**

Mazayaka Atina Maryam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : mazaayaka@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Maryam, Mazayaka Atina. *Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peluang Efisiensi atau Ancaman terhadap Hak Asasi Terdakwa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengemuka sebagai respons atas penumpukan perkara pasca berlakunya KUHP baru. Kajian yuridis normatif ini menemukan bahwa secara *de jure*, mekanisme pengakuan bersalah telah diatur secara selektif melalui Pasal 78, 205 dan 234 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; namun secara *de facto*, inkonsistensi norma dan ketimpangan posisi terdakwa berpotensi mengancam hak asasi. Disimpulkan bahwa efisiensi peradilan perlu diimbangi pengawasan yudisial yang kuat. Sebagai saran operasional, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis standar pemeriksaan kesukarelaan pengakuan bersalah yang berlaku seragam di seluruh pengadilan.

Kata Kunci: Efisiensi Peradilan, Hak Asasi Terdakwa, Peradilan Pidana, *Plea Bargaining*

ABSTRACT

The application of plea bargaining in the Indonesian criminal justice system emerged in response to the backlog of cases following the enactment of the new Criminal Procedure Code (KUHP). This normative legal study found that de jure, the guilty plea mechanism has been selectively regulated through Articles 78, 205 and 234 of Law Number 20 of 2025; however, de facto, inconsistent norms and the unequal position of defendants have the potential to threaten human rights. It concluded that judicial efficiency needs to be balanced with strong judicial oversight. As an operational recommendation, the Supreme Court should issue standard technical guidelines for examining voluntary guilty pleas that apply uniformly across all courts.

Keywords: Judicial Efficiency, Defendant's Human Rights, Criminal Justice, *Plea Bargaining*

A. PENDAHULUAN

Plea bargaining atau pengakuan bersalah merupakan mekanisme hukum acara pidana yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya secara sukarela dan kooperatif dalam proses pemeriksaan, termasuk dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya, sebagai imbalan atas keringanan hukuman dan percepatan prosedur persidangan.¹ Secara konseptual, istilah *plea bargaining* berakar dari tradisi *common law*, khususnya sistem peradilan Amerika Serikat, yang mengenal mekanisme negosiasi dakwaan maupun ancaman pidana antara *prosecutor* dan terdakwa. Konsep inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi pembentuk Undang-Undang Indonesia, meskipun dengan penyesuaian substansial yang menjadikannya berbeda dari model aslinya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 2 Januari 2026, *plea bargaining* resmi menjadi bagian dari sistem peradilan pidana nasional. Secara *de jure*, Pasal 1 angka 16 KUHAP telah memberikan definisi yang tegas, yaitu mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya, dengan imbalan keringanan hukuman.² Syarat penerapannya pun dibatasi secara ketat: terdakwa merupakan pelaku pertama kali, dikenai ancaman pidana paling lama lima tahun atau denda kategori V, wajib didampingi advokat dan bersedia membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban.³ Model yang diadopsi Indonesia bukan *plea bargaining* murni, melainkan lebih tepat disebut sebagai *plea without bargain*, sebab tidak membuka ruang negosiasi dakwaan maupun ancaman pidana antara jaksa dan terdakwa dan tetap menempatkan hakim sebagai penjaga gerbang keabsahan pengakuan.⁴

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149, Ps.1 angka 16.

² Hukum Online, *Mekanisme Plea Bargaining dalam KUHAP Baru, Pengakuan Bersalah Bisa Pangkas Proses Sidang*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-plea-bargaining-dalam-kuhap-baru--pengakuan-bersalah-bisa-pangkas-proses-sidang-lt6936adbb52693/>, diakses pada 22 Juni 2026.

³ Ady Thea DA, *Plea Bargain KUHAP Baru, Efisiensi Proses Pidana atau Celah Transaksi?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargain-kuhap-baru--efisiensi-proses-pidana-atau-celah-transaksi-lt695de0df70936/>, diakses pada 22 Juni 2026.

⁴ Rifi Hermawati, *Studi Perbandingan Hukum 'Plea Bargaining System' di Amerika Serikat dengan 'Jahur Khusus' di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.1 (Januari 2023), p.102–15.

Namun demikian, secara *de facto* persoalan justru mulai tampak dalam implementasinya. Kasus pertama *plea bargaining* tercatat di Pengadilan Negeri Bangkinang pada awal 2026 dalam perkara Nomor 1/Pid.B/2026/PN Bkn, yang menjadi tonggak awal pengakuan bersalah dalam sistem hukum nasional.⁵ Tak berselang lama, Pengadilan Negeri Kediri juga menerapkan mekanisme yang sama pada 22 Januari 2026.⁶ Kemudian di Pengadilan Negeri Unaha, dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2026/PN Unh, terdakwa yang didakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat menyatakan pengakuan bersalah setelah upaya keadilan restoratif gagal mencapai kesepakatan dan hakim menjatuhkan pidana penjara dua tahun enam bulan melalui acara pemeriksaan singkat.⁷ Praktik-praktik awal ini menunjukkan bahwa *plea bargaining* bukan sekadar wacana normatif. Akan tetapi, di balik efisiensi yang dijanjikan, kesenjangan antara pengaturan *de jure* dan realitas *de facto* mulai terlihat: inkonsistensi norma antarpasal terkait batas ancaman pidana, ketidakjelasan bentuk produk hukum dari acara pemeriksaan singkat, serta ketimpangan posisi tawar antara penuntut umum dan terdakwa yang berpotensi menggeser kesukarelaan pengakuan menjadi tekanan implisit, terutama bagi terdakwa yang minim akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas.⁸

Persoalan ini sesungguhnya bukan tanpa kajian terdahulu. Hermawati (2023) dalam jurnal *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* membandingkan *plea bargaining system* di Amerika Serikat dengan konsep "jalur khusus" dalam RUU KUHAP saat itu dan menyimpulkan bahwa keduanya mengusung mekanisme pemeriksaan singkat namun berbeda secara substansial karena dalam jalur khusus Indonesia terdakwa tidak dapat bernegosiasi dengan jaksa mengenai dakwaan atau

⁵ MariNews, *Hakim Terapkan Pengakuan Bersalah pada Perkara Pertama*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-terapkan-pengakuan-bersalah-pada-perkara-pertama-0Sc>., diakses pada 16 Juni 2026.

⁶ IT PN Kediri, *Penerapan Plea Bargain Berdasarkan Pasal 78 KUHAP pada Pengadilan Negeri Kediri – Pengadilan Negeri Kediri Kelas IB*, diakses dari <https://pn-kediri.go.id/penerapan-plea-bargain-berdasarkan-pasal-78-kuhap-pada-pengadilan-negeri-kediri/>., diakses pada 16 Juni 2026.

⁷ Hanifah Dwi Jayanti, *Plea Bargain Mulai Diterapkan di Sejumlah Pengadilan, Perkara Diselesaikan Lebih Cepat*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargain-mulai-diterapkan-di-sejumlah-pengadilan--perkara-diselesaikan-lebih-cepat-lt69bac0fccb464/>., diakses pada 22 Juni 2026.

⁸ Dedi Putra Marsella Ria, *Plea Bargain dalam Kuhap Baru: Inovasi Prosedural dan Tantangan Fair Trial Suara Bsdik Artikel*, diakses dari <https://suarabsdk.com/plea-bargain-dalam-kuhap-baru-inovasi-prosedural-dan-tantangan-fair-trial/>., diakses pada 12 Januari 2026.

ancaman hukuman.⁹ Wahyudhi, dkk., (2022) mengkaji prinsip *plea bargaining* dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana, dan menekankan bahwa asas efisiensi ini harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak terdakwa.¹⁰ Syafrina, dkk., (2026) dalam Jurnal USM Law Review menganalisis model pengaturan *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 dan menemukan inkonsistensi norma pada batas ancaman pidana serta ketidakjelasan bentuk produk hukum acara pemeriksaan singkat.¹¹ Adapun Sapanah dan Lewoleba (2026) dalam Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum melakukan studi komparasi antara *plea bargaining* di Amerika Serikat dan jalur khusus KUHAP baru, dengan fokus pada implikasinya terhadap prinsip *due process of law*.

Dari penelusuran tersebut, tampak bahwa kajian yang ada masih terfokus pada analisis normatif komparatif atau pengkajian inkonsistensi norma secara parsial. Belum ada penelitian yang secara bersamaan memotret kesenjangan *de jure* dan *de facto* implementasi *plea bargaining* pasca berlakunya KUHAP, sekaligus menawarkan solusi operasional yang konkrit dan dapat segera diterapkan oleh lembaga peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis filosofis, yuridis dan sosiologis atas persoalan yang nyata terjadi di lapangan pasca pemberlakuan KUHAP baru, disertai rekomendasi operasional yang terukur.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan urgensi mekanisme *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak asasi terdakwa dan merumuskan solusi yang dapat menyeimbangkan efisiensi peradilan dengan keadilan substantif. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

⁹ Hermawati, *Studi Perbandingan Hukum 'Plea Bargaining System' di Amerika Serikat dengan 'Jalur Khusus' di Indonesia*.

¹⁰ Dheny Wahyudhi, dkk., *Prinsip Plea Bargaining dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.6, No.2 (Desember 2022), p.46–58.

¹¹ Henin Dyah Syafrina, dkk., *Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Usm Law Review, Vol.9, No.1 (Februari 2026), p.361–80.

1. Bagaimana pengaturan dan urgensi penerapan mekanisme *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru?
2. Bagaimana implikasi penerapan mekanisme tersebut terhadap perlindungan hak asasi terdakwa, dan solusi apa yang dapat ditawarkan untuk menyeimbangkan efisiensi peradilan dengan keadilan substantif?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Urgensi Penerapan Mekanisme *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHAP Baru

Plea bargaining sebagai instrumen hukum acara pidana tidak lahir dari ruang kosong. Secara filosofis, kehadirannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan respons terhadap ketegangan yang telah lama berlangsung antara dua model pemidanaan yang saling berhadapan: *crime control model* yang menekankan efisiensi dan kecepatan penyelesaian perkara, serta *due process model* yang mengutamakan perlindungan hak prosedural terdakwa dari setiap bentuk kesewenangan negara.¹² Ketegangan antara dua model inilah yang melatarbelakangi perdebatan panjang mengenai *plea bargaining* sebelum akhirnya secara resmi diakomodasi ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembentuk undang-undang tampaknya menyadari bahwa pilihan antara efisiensi dan keadilan bukan sekadar pilihan teknis, melainkan pilihan filosofis hakikat tujuan pemidanaan itu sendiri.

Urgensi yuridis dari pengaturan *plea bargaining* tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural sistem peradilan pidana Indonesia yang selama bertahun-tahun menghadapi penumpukan perkara dan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. KUHAP lama yang bersifat retributif dan prosedurnya kaku mengharuskan setiap perkara, tanpa memandang apakah terdakwa mengakui perbuatannya atau tidak, menempuh proses pembuktian panjang di persidangan. Kondisi ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga secara paradoks mencederai hak asasi terdakwa itu sendiri karena terlalu lama berada dalam ketidakpastian status hukum.¹³

¹² Justisio, *Plea Bargain Resmi dengan Syarat Ketat Maksimal 5 Tahun*, diakses dari <https://justisio.com/blog/plea-bargain-kuhap>, diakses pada 22 Juni 2026.

¹³ Henin Dyah Syafrina, dkk., *Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Oleh karena itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa acara pidana dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang, yang menjadi landasan filosofis bagi diakomodasinya mekanisme *plea bargaining* sebagai manifestasi konkret asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Secara yuridis, pengaturan *plea bargaining* dalam KUHAP baru terbagi ke dalam tiga jalur yang berbeda berdasarkan batas ancaman pidana dan tahap proses persidangan. Jalur pertama diatur dalam Pasal 78, berlaku pada tahap pra-sidang untuk tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V sebesar Rp500 juta, dengan syarat kumulatif bahwa terdakwa merupakan pelaku pertama kali, didampingi advokat, dan bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Jalur kedua diatur dalam Pasal 205, diaktifkan pada tahap persidangan setelah upaya perdamaian antara terdakwa dan korban tidak tercapai, dengan batas penjatuhan pidana paling lama tiga tahun. Jalur ketiga diatur dalam Pasal 234, diperuntukkan bagi tindak pidana dengan ancaman antara lima hingga tujuh tahun, dengan konsekuensi bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi dua pertiga dari ancaman maksimum yang didakwakan.¹⁴ Kerangka pengaturan yang berjenjang ini secara normatif mencerminkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam membuka ruang bagi *plea bargaining* tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas pemidanaan.

Penelusuran yuridis yang lebih cermat mengungkapkan adanya inkonsistensi norma yang signifikan. Perbedaan batas ancaman pidana antara Pasal 78 yang membatasi pada 7 tahun dengan Pasal 234 yang memperluas hingga 7 tahun, tanpa penjelasan memadai mengenai dasar perbedaan tersebut, berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam di tingkat pengadilan.¹⁵ Di samping itu, desain produk hukum dari acara pemeriksaan singkat yang hanya berbentuk "surat" dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menimbulkan ketidakjelasan mengenai tersedianya upaya hukum bagi terdakwa yang merasa dirugikan pasca pengakuan bersalah diterima.¹⁶

¹⁴ MariNews, *Benang Merah Plea Bargaining dalam Dakwaan Alternatif*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/benang-merah-plea-bargaining-dalam-dakwaan-alternatif-0Yu>, diakses pada 22 Juni 2026.

¹⁵ Henin Dyah Syafrina, dkk., *Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025*, SEMA No.1 Tahun 2026.

Ketidakjelasan ini merupakan celah normatif yang serius, sebab hak atas upaya hukum adalah bagian integral dari prinsip *fair trial* yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Dari sudut sosiologis, urgensi *plea bargaining* memang tidak terbantahkan mengingat beban perkara yang terus meningkat. Namun pada saat yang sama, kondisi struktural masyarakat hukum Indonesia, yang masih ditandai oleh ketimpangan akses terhadap bantuan hukum berkualitas dan dominasi aparat penegak hukum dalam proses pidana, menciptakan medan yang tidak netral bagi penerapan mekanisme ini. Wahyudhi, dkk., mengingatkan bahwa *plea bargaining* hanya dapat berjalan adil apabila posisi terdakwa dalam mengambil keputusan untuk mengakui kesalahan benar-benar tidak dipengaruhi oleh tekanan struktural.¹⁸ Ketika sistem menawarkan jalan pintas berupa keringanan hukuman di satu sisi, sementara ancaman proses persidangan panjang yang melelahkan menanti di sisi lain, kehendak bebas terdakwa menjadi sangat rentan terdistorsi oleh kalkulasi pragmatis semata.

2. Implikasi *Plea Bargaining* terhadap Hak Asasi Terdakwa dan Solusi Penyeimbangan Efisiensi dengan Keadilan Substantif

Penerapan *plea bargaining* membawa implikasi langsung terhadap sejumlah hak asasi terdakwa yang secara konstitusional dijamin. Hak untuk diam (*right to remain silent*), hak atas pemeriksaan secara penuh melalui acara biasa dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*nemo tenetur se ipsum accusare*) semuanya berpotensi terdampak ketika terdakwa memilih jalur pengakuan bersalah. Secara normatif, Pasal 78 ayat (7) huruf a KUHAP secara eksplisit mensyaratkan bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi dari pengakuan bersalahnya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa. Persyaratan ini dimaksudkan sebagai perlindungan, namun dalam praktiknya pemahaman atas konsekuensi tersebut sangat bergantung pada kualitas pendampingan advokat yang diperoleh terdakwa.¹⁹

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁸ Wahyudhi, dkk., *Prinsip Plea Bargaining dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana*.

¹⁹ Deva Karamina Fasha, *Plea Bargain dalam KUHAP baru*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/plea-bargain-dalam-kuhap-baru-lt6a0ac4c93366a/>, diakses pada 9 Juni 2026.

Persoalan *false confession* atau pengakuan bersalah yang tidak mencerminkan kebenaran menjadi ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan. Ketimpangan posisi antara penuntut umum yang menguasai berkas perkara sepenuhnya dengan terdakwa yang dalam banyak kasus belum memiliki akses penuh terhadap bukti-bukti yang dimiliki jaksa, menciptakan asimetri informasi yang berbahaya. Terdakwa dapat saja mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya semata karena tidak mengetahui bahwa terdapat bukti yang seharusnya dapat melemahkan dakwaan terhadapnya.²⁰ Risiko ini semakin nyata bagi terdakwa yang berasal dari kelompok rentan, termasuk mereka yang berpendidikan rendah, tidak mampu membayar advokat pilihan, atau menghadapi tekanan psikologis akibat lamanya penahanan praproses persidangan. Dalam kondisi demikian, kesukarelaan pengakuan yang disyaratkan oleh undang-undang hanya akan menjadi formalitas di atas kertas.

Perbandingan dengan praktik negara lain memberikan pelajaran yang berharga. Model *plea bargaining* Amerika Serikat yang murni membuka negosiasi dakwaan secara luas terbukti rentan terhadap penyalahgunaan dan menghasilkan tingkat *false conviction* yang tidak dapat dianggap remeh.²¹ Sebaliknya, negara-negara *civil law* seperti Jerman dan Prancis mengadopsi mekanisme serupa dengan pembatasan yang jauh lebih ketat dan kontrol yudisial yang lebih substantif, di mana hakim tidak sekadar mengesahkan kesepakatan para pihak tetapi secara aktif menguji voluntaritas dan kecukupan alat bukti sebelum pengakuan dapat diterima. Model Indonesia yang menempatkan hakim sebagai penjaga gerbang dengan kewenangan untuk menerima atau menolak pengakuan bersalah sesungguhnya lebih dekat kepada model *civil law* Eropa dan ini merupakan pilihan yang tepat secara konseptual. Namun kebaikan konseptual tersebut hanya akan terwujud apabila pengawasan yudisial yang dimaksudkan oleh undang-undang benar-benar diterapkan secara substantif, bukan sekadar prosedural.

²⁰ Dedi Putra Marsella Ria, *Plea Bargain dalam Kuhap Baru: Inovasi Prosedural dan Tantangan Fair Trial Suara Bsdik Artikel*.

²¹ Rifi Hermawati, *Studi Perbandingan Hukum 'Plea Bargaining System' di Amerika Serikat dengan 'Jalur Khusus' di Indonesia*.

Menghadapi persoalan-persoalan tersebut, beberapa solusi operasional dapat ditawarkan. *Pertama*, Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan pedoman teknis berupa peraturan atau surat edaran khusus yang menstandarisasi prosedur pemeriksaan kesukarelaan pengakuan bersalah, mencakup daftar pertanyaan minimal yang wajib diajukan hakim kepada terdakwa sebelum pengakuan dapat diterima, serta indikator-indikator yang dapat dijadikan acuan hakim untuk mendeteksi adanya tekanan atau ketidakpahaman terdakwa. Tanpa standar yang seragam, kualitas pemeriksaan kesukarelaan akan sangat bergantung pada inisiatif dan sensitivitas hakim perorangan, sebagaimana telah mulai terlihat dalam variasi praktik di berbagai pengadilan negeri. *Kedua*, kewajiban pendampingan advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHAP tidak boleh dibaca secara sempit sebagai sekadar syarat kehadiran fisik. Perlu diterbitkan regulasi teknis yang mewajibkan adanya waktu konsultasi yang memadai antara advokat dan terdakwa sebelum pengakuan diajukan, serta mewajibkan penuntut umum membuka seluruh berkas perkara termasuk bukti yang meringankan kepada advokat terdakwa sebagai bagian dari *open-file discovery*, guna memastikan pengakuan bersalah lahir dari *informed consent* yang sesungguhnya.²²

Ketiga, inkonsistensi norma terkait batas ancaman pidana dan bentuk produk hukum acara pemeriksaan singkat perlu segera diharmonisasi melalui peraturan pelaksana setingkat peraturan pemerintah, agar kepastian hukum dan hak terdakwa atas upaya hukum tidak tergantung pada penafsiran yang berbeda-beda di masing-masing pengadilan. *Keempat*, Mahkamah Agung perlu membangun sistem pemantauan dan evaluasi berkala atas implementasi *plea bargaining* di seluruh pengadilan, termasuk pencatatan data mengenai tingkat penerimaan dan penolakan pengakuan bersalah, profil terdakwa yang menggunakan mekanisme ini, serta durasi penyelesaian perkara dibandingkan jalur pemeriksaan biasa, sebagai basis empiris untuk penyempurnaan regulasi secara berkelanjutan.

²² Dedi Putra Marsella Ria, *Plea Bargain dalam Kuhap Baru: Inovasi Prosedural dan Tantangan Fair Trial Suara Bsdik Artikel*.

C. PENUTUP

Mekanisme *plea bargaining* yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan terobosan yang secara filosofis bertumpu pada upaya menyeimbangkan *crime control model* dan *due process model* dalam satu bingkai hukum acara pidana nasional. Secara *de jure*, pengaturannya telah dirancang secara selektif dan berjenjang melalui tiga jalur pada Pasal 78, Pasal 205 dan Pasal 234, dengan syarat kumulatif yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan. Model yang diadopsi Indonesia bukan *plea bargaining* murni sebagaimana dikenal dalam tradisi *common law*, melainkan *plea without bargain* yang menempatkan hakim sebagai penjaga gerbang keabsahan pengakuan. Namun secara *de facto*, implementasi awal di berbagai pengadilan negeri mengungkapkan adanya kesenjangan yang tidak dapat diabaikan: inkonsistensi norma antarpasal terkait batas ancaman pidana dan bentuk produk hukum acara pemeriksaan singkat, ketimpangan posisi tawar antara penuntut umum dan terdakwa, serta risiko *false confession* yang mengancam terdakwa dari kelompok rentan yang minim akses terhadap bantuan hukum berkualitas. Kesenjangan antara *de jure* dan *de facto* inilah yang menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan dalam pengaturan *plea bargaining* saat ini.

Implikasi penerapan *plea bargaining* terhadap hak asasi terdakwa bersifat nyata dan multidimensional, mencakup potensi tergerusnya hak untuk diam, hak atas pemeriksaan penuh dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri. Perbandingan dengan praktik negara-negara *civil law* seperti Jerman dan Prancis menunjukkan bahwa keberhasilan mekanisme serupa sangat bergantung pada kekuatan pengawasan yudisial yang substantif, bukan sekadar prosedural, serta pada jaminan akses informasi yang setara bagi terdakwa sebelum pengakuan diajukan. Pilihan Indonesia untuk menempatkan hakim sebagai penjaga gerbang sudah tepat secara konseptual, namun kebaikan konseptual tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh standar pemeriksaan yang seragam, pendampingan advokat yang substantif, harmonisasi norma antarpasal dan sistem pemantauan evaluasi yang berkelanjutan. Tanpa langkah-langkah tersebut, efisiensi peradilan yang dicita-citakan berpotensi dicapai dengan mengorbankan keadilan substantif yang menjadi hak setiap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Hermawati, Rifi. *Studi Perbandingan Hukum 'Plea Bargaining System' di Amerika Serikat dengan 'Jalur Khusus' di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.1 (Januari 2023).
- Syafrina, Henin Dyah, dkk.. *Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Usm Law Review. Vol.9. No.1 (Februari 2026).
- Wahyudhi, Dheny, dkk.. *Prinsip Plea Bargaining dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol.6. No.2 (Desember 2022).

Website

- DA, Ady Thea. *Plea Bargain KUHAP Baru, Efisiensi Proses Pidana atau Celah Transaksi?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargain-kuhap-baru--efisiensi-proses-pidana-atau-celah-transaksi-lt695de0df70936/>. diakses pada 22 Juni 2026.
- Fasha, Deva Karamina. *Plea Bargain dalam KUHAP baru*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/plea-bargain-dalam-kuhap-baru-lt6a0ac4c93366a/>. diakses pada 9 Juni 2026.
- Hukum Online. *Mekanisme Plea Bargaining dalam KUHAP Baru, Pengakuan Bersalah Bisa Pangkas Proses Sidang*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-plea-bargaining-dalam-kuhap-baru--pengakuan-bersalah-bisa-pangkas-proses-sidang-lt6936adbb52693/>. diakses pada 22 Juni 2026.
- IT PN Kediri. *Penerapan Plea Bargain Berdasarkan Pasal 78 KUHAP pada Pengadilan Negeri Kediri – Pengadilan Negeri Kediri Kelas IB*. diakses dari <https://pn-kediri.go.id/penerapan-plea-bargain-berdasarkan-pasal-78-kuhap-pada-pengadilan-negeri-kediri/>. diakses pada 16 Juni 2026.
- Jayanti, Hanifah Dwi. *Plea Bargain Mulai Diterapkan di Sejumlah Pengadilan, Perkara Diselesaikan Lebih Cepat*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargain-mulai-diterapkan-di-sejumlah-pengadilan--perkara-diselesaikan-lebih-cepat-lt69bac0fccb464/>. diakses pada 22 Juni 2026.
- Justisio. *Plea Bargain Resmi dengan Syarat Ketat Maksimal 5 Tahun*. diakses dari <https://justisio.com/blog/plea-bargain-kuhap>. diakses pada 22 Juni 2026.
- MariNews. *Benang Merah Plea Bargaining dalam Dakwaan Alternatif*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/benang-merah-plea-bargaining-dalam-dakwaan-alternatif-0Yu>. diakses pada 22 Juni 2026.
- MariNews. *Hakim Terapkan Pengakuan Bersalah pada Perkara Pertama*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-terapkan-pengakuan-bersalah-pada-perkara-pertama-0Sc>. diakses pada 16 Juni 2026.
- Ria, Dedi Putra Marsella. *Plea Bargain dalam KUHAP Baru: Inovasi Prosedural dan Tantangan Fair Trial Suara Bsdk Artikel*. diakses dari <https://suarabsdk.com/plea-bargain-dalam-kuhap-baru-inovasi-prosedural-dan-tantangan-fair-trial/>. diakses pada 12 Januari 2026.

Mazayaka Atina Maryam

Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peluang Efisiensi atau Ancaman terhadap Hak Asasi Terdakwa

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025.